

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MAGNA INVESTMENT MANDIRI Tbk.  
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yaitu :

**A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT**

Hari/Tanggal : Senin/9 Mei 2022  
Waktu : Pukul 11.05 WIB – 12.30 WIB  
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto  
Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas penerbitan nilai nominal baru yang mengakibatkan klasifikasi saham dalam Perseroan.
3. Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas disertai dengan penerbitan waran.
4. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan.
5. Persetujuan perubahan susunan kepengurusan Perseroan.
6. Persetujuan untuk melakukan Transaksi Material sesuai ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 dan Transaksi Afiliasi serta Transaksi Benturan Kepentingan sesuai ketentuan POJK No.42/POJK.04/2020.
7. Persetujuan divestasi saham PT Padi Unggul Indonesia yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan dilakukan Perubahan Kegiatan Usaha dari PT Magna Investama Mandiri Tbk.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPSLB**

**Direksi** :  
Direktur Utama : Ibu **SUSILOWATI**  
Direktur : Bapak **ANDI BUDHI WITJAKSONO**  
**Dewan Komisaris** :  
Komisaris Utama : Ibu **MARCIA MARIA TRI MARTINI**  
Komisaris Independen : Bapak **RIDWAN**

**C. PEMIMPIN RUPSLB**

RUPSLB dipimpin oleh Ibu **MARCIA MARIA TRI MARTINI** selaku Komisaris Utama Perseroan.

#### **D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM**

RUPSLB telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Acara Rapat Pertama sampai dengan Kelima, pemegang saham yang hadir atau diwakili sebanyak **877.617.200** (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus) saham atau mewakili **87,492%** (delapan puluh tujuh koma empat sembilan dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **1.003.080.977** (satu miliar tiga juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham.
- Untuk Acara Rapat Keenam dan Ketujuh, pemegang saham Independen yang hadir atau diwakili sebanyak **135.175.900** (seratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus) saham atau mewakili **51,863%** (lima puluh satu koma delapan enam tiga persen) dari seluruh pemegang saham Independen yaitu sebesar **260.639.677** (dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham.

#### **E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPSLB, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPSLB.

#### **F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni **PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR**. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk Acara Rapat Pertama dan Keempat Rapat, berdasarkan pasal 16 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
2. Untuk Acara Rapat Kedua, Ketiga dan kelima Rapat, berdasarkan pasal 14 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
3. Untuk Mata Acara Rapat Keenam dan Ketujuh Rapat, berdasarkan pasal 14 ayat (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

#### **G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

<b>Mata Acara Rapat</b>	<b>Tidak Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Total Setuju</b>	<b>Pertanyaan / Pendapat</b>
Pertama	Nihil	Nihil	<b>877.617.200 (100%)</b>	Nihil
Kedua	Nihil	Nihil	<b>877.617.200 (100%)</b>	Nihil
Ketiga	Nihil	Nihil	<b>877.617.200 (100%)</b>	Nihil
Keempat	Nihil	Nihil	<b>877.617.200 (100%)</b>	Nihil
Kelima	Nihil	Nihil	<b>877.617.200 (100%)</b>	Nihil
Keenam	Nihil	Nihil	<b>135.175.900 (51,863%)</b>	Nihil
Ketujuh	Nihil	Nihil	<b>135.175.900 (51,863%)</b>	Nihil

## **H. HASIL KEPUTUSAN RUPSLB**

### **1. Acara Rapat Pertama :**

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut :

#### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

##### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah :
  - a. Hotel Bintang (55110);
  - b. Aktivitas Perusahaan Holding (64200);
  - c. Vila (55193);
  - d. Apartemen Hotel (55194);
  - e. Restoran (56101);
  - f. Bar (56301);
  - g. Penyewaan Venue Penyelenggaraan Aktifitas MICE dan Event Khusus (68112); dan
  - h. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (68111).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan:
  - a. kegiatan usaha utama yang dilakukan yaitu sebagai berikut :
    - Penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan;
    - Kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. " **Holding Companies** " tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama adalah sebagai berikut :

- Penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang merupakan rumah-rumah pribadi yang khusus disewakan kepada wisatawan berikut fasilitasnya dan dikelola sendiri oleh pemiliknya;
- Penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum yang mengelola dan memfungsikan apartemen sebagai hotel untuk tempat tinggal sementara, dengan perhitungan pembayaran sesuai ketentuan. Misalnya apartemen hotel/kondominium hotel (apartem/kondotel) ;
- Menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan;
- Menghidangkan minuman beralkohol dan nonalkohol serta makanan kecil untuk umum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya;
- Menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan, penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup *convention center, exhibition center, special venue/multi purpose venue*;
- Pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Acara Rapat Kedua :**

1. Menyetujui untuk mengklasifikasikan saham Perseroan menjadi saham Seri A dan Saham Seri B, dimana :

- a. Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan dibayarkan akan diklasifikasikan sebagai saham Seri A dengan nilai nominal sebesar **Rp.100,-** (seratus Rupiah).
  - b. Saham baru yang akan diterbitkan diklasifikasikan sebagai saham Seri B dengan nilai nominal sebesar **Rp.50,-** (lima puluh Rupiah).
2. Menyetujui sehubungan dengan pengklasifikasian saham tersebut di atas, mengubah keterangan kepemilikan saham Seri A yang telah dikeluarkan pada susunan pemegang saham Perseroan yang tercantum pada anggaran dasar Perseroan.

### 3. Acara Rapat Ketiga :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu, dalam jumlah sebanyak-banyaknya **2.407.394.345** (dua miliar empat ratus tujuhjuta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima) **saham Seri B** saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar **Rp.50,-** (lima puluh Rupiah).
2. Menyetujui penerbitan waran Seri II sebanyak-banyaknya **343.913.477** (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) **saham Seri B** sehubungan dengan rencana penambahan modal Perseroan tersebut diatas.
3. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD kepada pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan dan/atau mengumumkan keterbukaan informasi dan prospektus; penunjukan profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang diperlukan untuk pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas; penentuan harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan.
4. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penambahan modal dengan HMETD Perseroan dan penerbitan waran tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia dan menandatangani perjanjian dan dokumen yang diperlukan, dan tindakan lainnya tanpa ada yang dikecualikan untuk pelaksanaan penambahan modal dengan HMETD Perseroan dan penerbitan Waran tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di sektor Pasar Modal.

### 4. Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya klasifikasi saham dalam Perseroan, menjadi sebagai berikut:

**MODAL**  
**Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah **Rp.400.000.000.000,-** (empat ratus miliar Rupiah) terbagi atas **1.003.080.977** (satu miliar tiga juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) **saham Seri A**, masing-masing nominal saham sebesar **Rp.100,-** (seratus Rupiah) dan **5.993.838.046** (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh enam) **saham Seri B**, masing-masing nominal saham sebesar **Rp.50,-** (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor sebesar **25,08%** (dua puluh lima koma nol delapan persen) atau sejumlah **1.003.080.977** (satu miliar tiga juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) **saham Seri A**, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.100.308.097.700,-** (seratus miliar tiga ratus delapan juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah) oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham dengan rincian serta total nilai nominal saham yang akan disebutkan dibawah ini.
2. Menyetujui perubahan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan adanya klasifikasi saham dalam Perseroan, menjadi sebagai berikut:

**SAHAM**  
**Pasal 5**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. Yang dimaksud dengan “**Saham**” dalam Anggaran Dasar ini adalah seluruh saham baik Saham Seri A maupun Saham Seri B. Saham Seri A dan Saham Seri B mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan sederajat. Saham dengan nilai nominal lama tidak dapat dikonversikan menjadi saham dengan nilai nominal baru.
3. Menyetujui rencana perubahan ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan dengan memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD dan penerbitan waran serta menuangkan dan/atau menyatakan keputusan mengenai perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.
4. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen /surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan

pemberitahuan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**5. Acara Rapat Kelima :**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Ibu Susilowati selaku Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan olehnya selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan tahunan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Agus Darmawan selaku Direktur Utama Perseroan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diadakan pada tahun 2027, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat kembali Dewan Komisaris yang telah ada terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
4. Menyetujui terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

-- **DIREKSI** :  
Direktur Utama : AGUS DARMAWAN  
Direktur : ANDHI BUDHI WITJAKSONO

-- **DEWAN KOMISARIS** :  
Komisaris Utama : MARCIA MARIA TRI MARTINI  
Komisaris Independen : RIDWAN

5. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Acara Rapat Keenam :**

1. Menyetujui rencana pengambilalihan saham PT GRHA SWAHITA dan PT BIP SENTOSA yang akan dilakukan oleh Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan transaksi pengambilalihan saham PT GRHA SWAHITA dan PT BIP SENTOSA.

**7. Acara Rapat Keenam :**

1. Menyetujui penjualan saham milik Perseroan dalam PT PADI UNGGUL INDONESIA kepada SUTAN AGRI RESOURCES PTE. LTD.

2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan rencana penjualan saham milik Perseroan tersebut diatas.

Jakarta, 10 Mei 2022

**PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.**

Direksi